



PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Devrizal Bin Asrial;
2. Tempat lahir : Solok Selatan (Padang);
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/ 6 Juni 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman Rt. 001 Kel. Thehok Kec.
Jambi Selatan Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Devrizal Bin Asrial ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan 1 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal pada tanggal 2 September 2022 sampai dengan 4 September 2022;

Terdakwa Devrizal Bin Asrial ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara didampingi oleh menunjuk Husnaltul Adillah, M.Sy., Ineng Sulastri S.H., dan Agus Aloysius Sujana Sirait S.H., Penasihat Hukum, LBH Pencerahan Hukum Indonesia berkantor di Jalan Sari Bakti Rt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Kel Bagan Pete Kec. Alam Barajo, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 48 /Pen.Pid/BH/2022/PN Snt tanggal 16 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Snt tanggal 7 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Snt tanggal 7 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEVRIZAL Bin ASRIAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone android merk Oppo type A12 warna biru dengan nomor sim card 0813-6775-9650;
 - 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong);
 - 1 (satu) paket klip bening narkotika jenis sabu-sabu dengan seberat 1,395 gram;
 - 1 (satu) celana dalam pendek warna hijau;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).Dirampas untuk Negara.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Snt



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada persidangan, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa **DEVRIZAL Bin ASRIAL** pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Mendalo Darat Rt. 12 Kel. Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang mengadili, melakukan Tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal terdakwa **DEVRIZAL Bin ASRIAL** mengenal sdr. DOLI Als Ruli boy (belum tertangkap/ dpo) sekira bulan Februari 2022, di rumah sdr. ZAKIR di daerah kebun bohok, terdakwa sedang istirahat setelah membawa mobil yang mana pekerjaan terdakwa adalah sopir batu bara, saat itu sdr. DOLI mengatakan kepada terdakwa "*kalau capek jadi sopir sambil bawa mobil, macam mana seling/ (sambil) awak jual narkotika be, kan banyak tu sopir-sopir yang mau beli*" di jawab terdakwa "*aku dak ada duit bang*", dan sdr. DOLI mengatakan "*udah kau jual be dulu barang aku, agek kalau habis baru setor duit ya ke aku, kalau iya kabarin be aku*", lalu sdr. DOLI memberikan nomer Hpnya kepada terdakwa, lalu sekira awal bulan Agustus 2022 sdr. DOLI menelpon terdakwa mengatakan "*untuk kerja dak*" dan terdakwa menjawab "*kerja yang macam gimana*", dan Sdr. DOLI mengatakan "*kerja jual shabu, sistem ya kau ambil be dulu barang aku ni, udah habis barang, yo baru kau naikan duit dengan aku*", kemudian pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa menelpon sdr. DOLI als Ruli Boy mengatakan *"biso mesan barang dak"*, di jawab sdr. DOLI *"Biso tapi sore, berapa banyak yang nak kau mesan"*, di jawab terdakwa *"iya, kalau biso sebanyak 3 (tiga) batang"*, lalu sekira pukul 17.00 wib, terdakwa di telpon sdr. DOLI als Ruli Boy mengatakan *"barang sudah ada tapi agek jam 6 aku telpon lagi"*, di jawab terdakwa *"iya sanak"*, kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa di telpon sdr. DOLI Als Ruli Boy mengatakan *"kau ke kantor desa, di bawah baleho kantor desa di kotak rokok sampoerna mild warna putih"*, setelah itu terdakwa langsung pergi ke kantor desa mendalodarat kel. Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi sesuai petunjuk dari sdr. DOLI als Ruli Boy untuk mengambil kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram lalu di bawa pulang, sesampainya di rumah terdakwa menggunakan Sebagian shabu tersebut, setelah itu terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam kantong celana terdakwa, kemudian pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib pada saat terdakwa di rumah, terdakwa di tangkap anggota polisi;

- Bahwa **pada hari** hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib, datang saksi EFRI, SH, saksi FEBRIANSYAH, saksi EKA KURNIADI SAWINDRA serta Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **DEVRIZAL Bin ASRIAL** yang sebelumnya pada hari senin tanggal 29 agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib Team Opsnal mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi/ penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Jl. mendalo Darat Rt. 12 Kel. Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi Provinsi jambi, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib saksi EFRI, SH, saksi FEBRIANSYAH, saksi EKA KURNIADI SAWINDRA serta Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **DEVRIZAL Bin ASRIAL**, di rumah terdakwa di Mendalo Darat Rt. 12 Kel. Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi, saat itu saksi FEBRIANSYAH mengetok pintu rumah terdakwa dan di buka oleh seorang Wanita, kemudian team menjelaskan dari Polda Jambi dan menanyakan dimana terdakwa, dan salah satu anggota polisi langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berbaring di ruang tengah sambil nonton TV, lalu saksi EKA di perintahkan Ketua Tim untuk memanggil Ketua RT, tidak lama kemudian dengan di saksikan oleh saksi SUDARMAJI bin PANANI selaku Ketua Rt, Team Polda Jambi melakukan penggeledahan badan terdakwa di temukan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) paket klip bening narkoba jenis shabu dan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, yang di simpan terdakwa di dalam kantong celana pendek warna hijau yang di gunakan terdakwa saat itu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu di temukan di dalam kamar mandi, 1 (satu) unit Hp android merk oppo type A12 warna biru dengan nomor sim card 0813 6775 9650, setelah itu di tanyakan kepada terdakwa apakah masih ada menyimpan shabu dan terdakwa mengaku tidak ada lagi menyimpan shabu dan shabu yang di temukan tersebut adalah sisa shabu yang sebelumnya di dapat terdakwa dari sdr. DOLI als Ruli boy pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib di Dekat Baleho di depan Kantor Desa Mendalo Darat Kel. Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan system kerja yaitu terdakwa menerima narkoba tersebut terlebih dahulu, setelah barang narkoba jenis shabu tersebut habis laku terjual, terdakwa membayarnya kepada sdr. DOLI als Ruli Boy dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan sdr. DOLI als Ruli boy di dalam terminal alam barajo simpang rimbo dan memberi uang secara cash (langsung) dengan harga 1 (satu) gram narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa akan mendapat keuntungan dari hasil narkoba jenis shabu dari sdr. DOLI als Ruli Boy sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu di lakukan pengegedahan di dalam rumah terdakwa namun tidak di temukan barang bukti shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di duga berupa narkoba jenis shabu dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi Nomor: DG.02.03/ **181**/DPP/Met/BA/VIII/2022, Tanggal **30 Agustus 2022** yang di tandatangani oleh Petugas Pengukur HAMDANI, ST, dan mengetahui Kepala Subbag TU UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, RINDU ANGGRAINI, ST, ME telah melakukan penimbangan barang bukti berupa Narkoba jenis shabu sebanyak yang di sita dari tersangka An. **DEVRIZAL Bin AZRIAL**.
- Hasil Penimbangan barang bukti di duga narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat bersihnya adalah sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Plastik	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Kosong (gram)	Berat Bersih Barang Bukti (gram)	Berat Sampel Pengujian BPOM		Berat Bersih Barang Bukti di Pengadilan (gram)
				Kode Plastik	Berat Bersih (gram)	
A	1,621	0,226	1,395	A1	0,142	1,253
Jumlah	1,621	0,226	1,395	A1	0,142	1,253

Berat bersih barang bukti seluruhnya di duga Narkotika Jenis Shabu = 1,395 gram

Terbilang : (Satu koma tiga Sembilan lima) gram.

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM) yang di tandatangi oleh Plt. Kepala Balai POM di Jambi FUANI FARID, S.Farm, Apt, Nomor : PP.01.01.5A.5A1.09.22.3058 Tanggal 2 September 2022 an. Tersangka **DEVRIZAL Bin ASRIAL** bahwa contoh di terima di Laboratorium : Amplop coklat bersegel sudah di robek, berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A1" berisi serbuk kerystal putih bening dengan Hasil Positif. Kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine.
- Bahwa terdakwa telah 4 (empat) kali menerima narkotika jenis shabu dari sdr. DOLI Als Ruli Boy yaitu :
 1. Pertama sebanyak 2 (dua) gram, pada hari dan tanggal terdakwa lupa di simpang lampu merah mendalo darat.
 2. Ke dua, sebanyak 3 (tiga) gram, pada hari dan tanggal, serta tempatnya terdakwa lupa.
 3. Ke tiga, sebanyak 3 (tiga) gram, pada hari dan tanggal, serta tempatnya terdakwa lupa.
 4. ke empat sebanyak 3 (tiga) gram, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa menerima shabu di depan kantor desa mendalo darat kel. Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DEVRIZAL Bin ASRIAL** pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Mendalo Darat Rt. 12 Kel. Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi, atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti yang berwenang mengadili, melakukan Tindak Pidana **tanpa hak atau melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : ---

- Bahwa berawal terdakwa **DEVRIZAL Bin ASRIAL** mengenal sdr. DOLI Als Ruli boy (belum tertangkap/ dpo) sekira bulan Februari 2022, di rumah sdr. ZAKIR di daerah kebun bohok, terdakwa sedang istirahat setelah membawa mobil yang mana pekerjaan terdakwa adalah sopir batu bara, saat itu sdr. DOLI mengatakan kepada terdakwa *"kalau capek jadi sopir sambil bawak mobil, macam mana seling/ (sambil) awak jual narkotika be, kan banyak tu sopir-sopir yang mau beli"* di jawab terdakwa *"aku dak ada duit bang"*, dan sdr. DOLI mengatakan *"udah kau jual be dulu barang aku, agek kalau habis baru setor duit ya ke aku, kalau iya kabarin be aku"*, lalu sdr. DOLI memberikan nomer Hpnya kepada terdakwa, lalu sekira awal bulan Agustus 2022 sdr. DOLI menelpon terdakwa mengatakan *"untuk kerja dak"* dan terdakwa menjawab *"kerja yang macam gimana"*, dan Sdr. DOLI mengatakan *"kerja jual shabu, sistem ya kau ambil be dulu barang aku ni, udah habis barang, yo baru kau naikan duit dengan aku"*, kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib, terdakwa menelpon sdr. DOLI als Ruli Boy mengatakan *"biso mesan barang dak"*, di jawab sdr. DOLI *"Biso tapi sore, berapa banyak yang nak kau mesan"*, di jawab terdakwa *"iya, kalau biso sebanyak 3 (tiga) batang"*, lalu sekira pukul 17.00 wib, terdakwa di telpon sdr. DOLI als Ruli Boy mengatakan *"barang sudah ada tapi agek jam 6 aku telpon lagi"*, di jawab terdakwa *"iya sanak"*, kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa di telpon sdr. DOLI Als Ruli Boy mengatakan *"kau ke kantor desa, di bawah baleho kantor desa di kotak rokok sampoerna mild warna putih"*, setelah itu terdakwa langsung pergi ke kantor desa mendalo darat kel. Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi sesuai

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Snt



petunjuk dari sdr. DOLI als Ruli Boy untuk mengambil kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram lalu di bawa pulang, sesampainya di rumah terdakwa menyimpan shabu tersebut di dalam kantong celana terdakwa.

- Bahwa **pada hari** hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib, datang saksi EFRI, SH, saksi FEBRIANSYAH, saksi EKA KURNIADI SAWINDRA serta Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **DEVRIZAL Bin ASRIAL** yang sebelumnya pada hari senin tanggal 29 agustus 2022 sekira pukul 11.00 wib Team Opsnal mendapat informasi dari masyarakat sering terjadi transaksi/ penyalahgunaan narkoba jenis shabu di Jl. mendalo Darat Rt. 12 Kel. Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi Provinsi jambi, selanjutnya sekira pukul 22.00 wib saksi EFRI, SH, saksi FEBRIANSYAH, saksi EKA KURNIADI SAWINDRA serta Tim Opsnal Subdit III Ditresnarkoba Polda Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **DEVRIZAL Bin ASRIAL**, di rumah terdakwa di Mendalo Darat Rt. 12 Kel. Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi, saat itu saksi FEBRIANSYAH mengetok pintu rumah terdakwa dan di buka oleh seorang Wanita, kemudian team menjelaskan dari Polda Jambi dan menanyakan dimana terdakwa, dan salah satu anggota polisi langsung mengamankan terdakwa yang saat itu sedang berbaring di ruang tengah sambil nonton TV, lalu saksi EKA di perintahkan Ketua Tim untuk memanggil Ketua RT, tidak lama kemudian dengan di saksikan oleh saksi SUDARMAJI bin PANANI selaku Ketua Rt, Team Polda Jambi melakukan pengeledahan badan terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip bening narkoba jenis shabu dan uang sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis shabu, yang di simpan terdakwa di dalam kantong celana pendek warna hijau yang di gunakan terdakwa saat itu, 1 (satu) buah bong alat hisap shabu di temukan di dalam kamar mandi, 1 (satu) unit Hp android merk oppo type A12 warna biru dengan nomor sim card 0813 6775 9650, setelah itu di tanyakan kepada terdakwa apakah masih ada menyimpan shabu dan terdakwa mengaku tidak ada lagi menyimpan shabu dan shabu yang di temukan tersebut adalah sisa shabu yang sebalumnya di dapat terdakwa dari sdr. DOLI als Ruli boy pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib di Dekat Baleho di depan Kantor Desa Mendalo Darat Kel. Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Snt



dengan system kerja yaitu terdakwa menerima narkoba tersebut terlebih dahulu, setelah barang narkoba jenis shabu tersebut habis laku terjual, terdakwa membayarnya kepada sdr. DOLI als Ruli Boy dengan cara terdakwa bertemu langsung dengan sdr. DOLI als Ruli boy di dalam terminal alam barajo simpang rimbo dan memberi uang secara cash (langsung) dengan harga 1 (satu) gram narkoba jenis shabu seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan terdakwa akan mendapat keuntungan dari hasil narkoba jenis shabu dari sdr. DOLI als Ruli Boy sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu di lakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa namun tidak di temukan barang bukti shabu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polda Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di duga berupa narkoba jenis shabu dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi Nomor: DG.02.03/ **181**/DPP/Met/BA/VIII/2022, Tanggal **30 Agustus 2022** yang di tandatangani oleh Petugas Pengukur HAMDANI, ST, dan mengetahui Kepala Subbag TU UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi, RINDU ANGGRAINI, ST, ME telah melakukan penimbangan barang bukti berupa Narkoba jenis shabu sebanyak yang di sita dari tersangka An. **DEVRIZAL Bin AZRIAL**.

Hasil Penimbangan barang bukti di duga narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening dengan berat bersihnya adalah sebagai berikut :

Nomor Plastik	Berat Kotor (gram)	Berat Plastik Kosong (gram)	Berat Bersih Barang Bukti (gram)	Berat Sampel Pengujian BPOM		Berat Bersih Barang Bukti di Pengadilan (gram)
				Kode Plastik	Berat Bersih (gram)	
A	1,621	0,226	1,395	A1	0,142	1,253
Jumlah	1,621	0,226	1,395	A1	0,142	1,253

Berat bersih barang bukti seluruhnya di duga Narkoba Jenis Shabu = 1,395 gram

Terbilang : (Satu koma tiga Sembilan lima) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi (BPOM) yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Balai POM di Jambi FUANI FARID, S.Farm, Apt, Nomor : PP.01.01.5A.5A1.09.22.3058 Tanggal 2 September 2022 an. Tersangka **DEVRIZAL Bin ASRIAL** bahwa contoh di terima di Laboratorium : Amplop coklat bersegel sudah di robek, berisi 1 (satu) plastik klip bening kecil bertanda "A1" berisi serbuk kerystal putih bening dengan Hasil Positif. Kesimpulan : Sampel Positif / Terdeteksi Methamphetamine.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi dakwaan yang dibacakan dan Terdakwa atau Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Efri S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa di jalan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Mendalo Darat Rt. 12 Kel. Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi;
 - Bahwa saksi bersama saksi Febriansyah dan Tim melakukan penangkapan Terdakwa di rumahnya dan saat itu saksi Febriansyah mengetok rumah dan setelah itu dibuka seorang wanita dan saksi beserta team langsung menjelaskan bahwa kami dari anggota Polda serta menanyakan dimana Terdakwa dan salah satu anggota langsung masuk mengamankan Terdakwa yang sedang berbaring di ruang tengah sambil nonton Televisi ;
 - Bahwa saksi memanggil pak RT setelah itu pak RT datang bersama dan kami memperlihatkan surat tugas kami kepada Pak RT dan untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip bening berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis shabu dan uang sejumlah Rp450.0000 (empat ratus lima puluh ribu) yang Terdakwa simpan dalam kantong celana pendek warna hijau yang Terdakwa gunakan saat itu;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu anggota bersama Terdakwa dan disaksikan oleh pak RT setempat yaitu Terdakwa sendiri yang mengambil sendiri alat hisab shabu (bong) tersebut dan diberikan kepada team opsnel setelah itu anggota Opsnel tetap melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa tapi tidak diketemukan barang bukti narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba tersebut didapatkan 3 (tiga) hari sebelum penangkapannya dari Doli Alias Ruli sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan diarahkan oleh Doli menggunakan handphone dan mengambil di kantor desa mendalo darat kel. Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi sesuai petunjuk dari sdr. DOLI als Ruli Boy untuk mengambil kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram lalu di bawa pulang
- Bahwa 1 (satu) paket klip bening berisi serbuk Kristal bening narkoba jenis shabu merupakan sisa dari total 3 (tiga) gram yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. **Eka Kurniadi Sawindar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dijalan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa di Mendalo Darat Rt. 12 Kel. Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi bersama saksi Febriansyah dan Tim melakukan penangkapan Terdakwa dirumahnya dan saat itu saksi Febriansyah mengetok rumah dan setelah itu dibuka seorang wanita dan saksi beserta team langsung menjelaskan bahwa kami dari anggota Polda serta menanyakan dimana Terdakwa dan salah satu anggota langsung masuk mengamankan Terdakwa yang sedang berbaring diruang tengah sambil nonton Televisi ;
- Bahwa saksi memanggil pak RT setelah itu pak RT datang bersama dan kami memperlihatkan surat tugas kami kepada Pak RT dan untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Snt



- Bahwa pada penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket klip bening berisi serbuk Kristal bening narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp450.0000 (empat ratus lima puluh ribu) yang Terdakwa simpan dalam kantong celana pendek warna hijau yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa setelah itu anggota bersama Terdakwa dan disaksikan oleh pak RT setempat yaitu Terdakwa sendiri yang mengambil sendiri alat hisap shabu (bong) tersebut dan diberikan kepada team opsnel setelah itu anggota Opsnel tetap melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa tapi tidak diketemukan barang bukti narkoba jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba tersebut didapatkan 3 (tiga) hari sebelum penangkapannya dari Doli Alias Ruli sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan diarahkan oleh Doli menggunakan handphone dan mengambil di kantor desa mendalo darat kel. Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi sesuai petunjuk dari sdr. DOLI als Ruli Boy untuk mengambil kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram lalu di bawa pulang
- Bahwa 1 (satu) paket klip bening berisi serbuk Kristal bening narkoba jenis shabu merupakan sisa dari total 3 (tiga) gram yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa di Mendalo Darat Rt. 12 Kel. Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 18 00. Wib, dengan cara menerima didepan kantor mendalo darat kel. Pijoan Kec Jaluko Kab. Muara Jambi Doli alias ruli boy melalui system letak barang dekat baleho kantor Desa Mendalo darat;
- Bahwa Terdakwa mengenal Doli Als Ruli Boy sekira bulan Februari 2022 dirumah zakir dikebun bohok dikarenakan Terdakwa istrihat membawa mobil

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk menjual narkoba dan Terdakwa menerima ajakan tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayarannya yaitu setelah habis Terdakwa langsung bertemu Doli Als Ruli Boy dan memberikan uang cash kepada Doli Als Ruli Boy;
- Bahwa atas narkoba tersebut didapatkan 3 (tiga) hari sebelum penangkapan dari Doli Alias Ruli sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa atas narkoba tersebut Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah habis terjual;
- Bahwa terdakwa telah 4 (empat) kali menerima narkoba jenis shabu dari sdr. DOLI Als Ruli Boy yaitu :
 - Pertama sebanyak 2 (dua) gram, pada hari dan tanggal terdakwa lupa di simpang lampu merah mendalo darat.
 - Ke dua, sebanyak 3 (tiga) gram, pada hari dan tanggal, serta tempatnya terdakwa lupa.
 - Ke tiga, sebanyak 3 (tiga) gram, pada hari dan tanggal, serta tempatnya terdakwa lupa.
 - ke empat sebanyak 3 (tiga) gram, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa menerima shabu di depan kantor desa mendalo darat kel. Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa tiap tiap penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa menjual Shabu tersebut dengan teman Terdakwa yang bernama Bujang, Hendra dan Agus, yang merupakan teman sesama sopir batu bara perpaketnya Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberikan kesempatannya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo type A12 warna biru dengan nomor sim card 0813-6775-9650;
2. 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong);
3. 1 (satu) paket klip bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,395 gram;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) celana dalam pendek warna hijau;
5. Uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di duga berupa narkoba jenis shabu dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi Nomor: DG.02.03/ 181/ DPP/Met/BA/VIII/2022, Tanggal 30 Agustus 2022 ditemukan hasil penimbangan total berat bersih barang bukti terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening yang diduga narkoba jenis shabu yaitu total berat bersih seluruh paket 1,395 gr (Satu koma tiga Sembilan lima gram) dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,142 gr (nol koma satu empat dua gram) sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 1,253 gr (satu koma dua lima tiga gram);
- Surat Hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.09.22.3058 Tanggal 2 September 2022 diperoleh KESIMPULAN: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa di Mendalo Darat Rt. 12 Kel. Pijon Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan ketua RT setempat dan ditemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo type A12 warna biru dengan nomor sim card 0813-6775-9650;
 - 1 (satu) paket klip bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 1,395 gram;
 - 1 (satu) celana dalam pendek warna hijau;
 - Uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong);
- Bahwa 1 (satu) paket klip bening berisi serbuk Kristal bening narkoba jenis shabu dan uang sejumlah Rp450.0000 (empat ratus lima puluh ribu)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan pada dalam kantong celana pendek warna hijau yang Terdakwa gunakan saat itu;

- Bahwa 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong) ditemukan dikamar mandi Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, dari seseorang bernama Doli Alias Ruli dan Terdakwa memesan sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan diarahkan oleh Doli menggunakan handphone dan mengambil di kantor desa mendalo darat kel. Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi sesuai petunjuk dari sdr. DOLI als Ruli Boy untuk mengambil kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram lalu di bawa pulang;
- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa menjual Shabu tersebut dengan teman Terdakwa yang bernama Bujang, Hendra dan Agus, yang merupakan teman sesama sopir batu bara perpaketnya Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah 4 (empat) kali menerima narkotika jenis shabu dari sdr. DOLI Als Ruli Boy yaitu :
 - Pertama sebanyak 2 (dua) gram, pada hari dan tanggal terdakwa lupa di simpang lampu merah mendalo darat.
 - Ke dua, sebanyak 3 (tiga) gram, pada hari dan tanggal, serta tempatnya terdakwa lupa.
 - Ke tiga, sebanyak 3 (tiga) gram, pada hari dan tanggal, serta tempatnya terdakwa lupa.
 - ke empat sebanyak 3 (tiga) gram, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa menerima shabu di depan kantor desa mendalo darat kel. Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi.
- Bahwa tiap tiap penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) paket klip bening berisi serbuk Kristal bening narkotika jenis shabu merupakan sisa dari total 3 (tiga) gram yang dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di duga berupa narkoba jenis shabu dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi Nomor: DG.02.03/ 181/ DPP/Met/BA/VIII/2022, Tanggal 30 Agustus 2022 ditemukan hasil penimbangan total berat bersih barang bukti terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening yang diduga narkoba jenis shabu yaitu total berat bersih seluruh paket 1,395 gr (Satu koma tiga Sembilan lima gram) dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,142 gr (nol koma satu empat dua gram) sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 1,253 gr (satu koma dua lima tiga gram);
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.09.22.3058 Tanggal 2 September 2022 diperoleh KESIMPULAN: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wettens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa pada persidangan setelah dilakukan pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Snt



keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM – 59 / SGT / 11 / 2022 tanggal 08 November 2022 adalah benar diri Terdakwa yaitu Ramli Atam Als Atam Bin Rosman sehingga dengan demikian tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum secara formil, namun mengenai kesalahan Terdakwa dan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta secara materiil di persidangan, oleh karena itu unsur “Setiap Orang” secara formil telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa kemudian atas Narkotika tersebut digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa golongan tersebut dijabarkan secara spesifik sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana penggolongan tersebut telah diubah dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Efri S.H. dan saksi Eka Kurniadi Sawindar, yang berkesesuaian dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa di Mendalo Darat Rt. 12 Kel. Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa pada penggeledahan terhadap Terdakwa dan pada kantong celana pendek warna hijau yang Terdakwa gunakan saat itu yang dikenakan oleh Terdakwa ditemukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) paket klip bening narkotika jenis sabu-sabu; Uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Snt



lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) unit handphone android merk Oppo type A12 warna biru dengan nomor sim card 0813-6775-9650; 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket klip bening narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti di duga berupa narkotika jenis shabu dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi Nomor: DG.02.03/ 181/ DPP/Met/BA/VIII/2022, Tanggal 30 Agustus 2022 ditemukan hasil penimbangan total berat bersih barang bukti terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip bening yang diduga narkotika jenis shabu yaitu total berat bersih seluruh paket **1,395 gr (Satu koma tiga Sembilan lima gram)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut dilakukan pemeriksaan pada laboratorium dan berdasarkan Surat Hasil Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Jambi Nomor : PP.01.01.5A.5A1.09.22.3058 Tanggal 2 September 2022 diperoleh KESIMPULAN: Sampel positif / terdeteksi Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta diatas dengan dihubungkan dengan alat bukti surat yang dihadirkan dipersidangan yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi maka telah terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa adalah Methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman sesuai lampiran daftar Narkotika Golongan I Nomor 61 pada Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan berat pada paket yang ditemukan pada Terdakwa seberat **1,395 gr (Satu koma tiga Sembilan lima gram)** sehingga dengan demikian, telah terbukti bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa tersebut merupakan '*Narkotika Golongan I bukan tanaman*';

Menimbang, bahwa selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan mengenai unsur '*Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan*';

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengurai elemen unsur pasal 114 ayat (1) Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan sebagai berikut :

1. "Menawarkan untuk dijual" mempunyai arti dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses



menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

2. "Menjual" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang atau pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;
3. "Membeli" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dimana harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;
4. "Menerima" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Dimana akibat dari menerima barang tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;
5. "Menjadi Perantara dalam jual beli" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;
6. "Menukar" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;
7. "Menyerahkan" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

(lihat A.R. SUJONO, SH., MH. dan BONY DANIEL, SH., dalam bukunya yang berjudul "KOMENTAR DAN PEMBAHASAN Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika" halaman 254-257);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan Terdakwa 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, dari seseorang bernama Doli Alias Ruli dan Terdakwa memesan sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan diarahkan oleh Doli menggunakan handphone dan mengambil di kantor desa mendalo darat kel. Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi sesuai petunjuk dari sdr. DOLI als Ruli Boy untuk mengambil kotak rokok yang berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) gram lalu di bawa pulang, dan sebelum penangkapan Terdakwa menjual Shabu tersebut dengan teman Terdakwa yang bernama Bujang, Hendra dan Agus, yang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan teman sesama sopir batu bara perpaketnya Rp200.00,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket klip bening berisi serbuk Kristal bening narkoba jenis shabu merupakan sisa dari total 3 (tiga) gram yang dijual oleh Terdakwa, dan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan narkoba;

Menimbang, bahwa terdakwa telah 4 (empat) kali menerima narkoba jenis shabu dari sdr. DOLI Als Ruli Boy yaitu :

- Pertama sebanyak 2 (dua) gram, pada hari dan tanggal terdakwa lupa di simpang lampu merah mendalo darat.
- Ke dua, sebanyak 3 (tiga) gram, pada hari dan tanggal, serta tempatnya terdakwa lupa.
- Ke tiga, sebanyak 3 (tiga) gram, pada hari dan tanggal, serta tempatnya terdakwa lupa.
- ke empat sebanyak 3 (tiga) gram, pada hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa menerima shabu di depan kantor desa mendalo darat kel. Pijoan Kec. Jaluko Kab. Muaro Jambi.

Menimbang, bahwa tiap tiap penjualan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum diatas apabila dihubungkan dengan pengertian elemen unsur pasal diatas, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan yaitu perbuatan Terdakwa dengan "menjual" 1 (satu) paket plastik klip bening dengan total harga sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada teman Terdakwa yang bernama Bujang, Hendra dan Agus, yang merupakan teman sesama sopir batu bara dimana. Selain daripada hal tersebut, Terdakwa sebelum penangkapan sudah menjual kepada teman teman supir batu bara sebanyak 3 (tiga) kali, dan mendapatkan keuntungan masing-masing penjualan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu menurut Majelis Hakim hal tersebut secara nyata merupakan perbuatan yang bertujuan untuk memasukan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman ke dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa 'secara tanpa hak' atau 'melawan hukum' dimaksudkan bahwa tindakan-tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tindakan-tindakan tersebut secara limitatif dan sah hanya dapat dilakukan untuk

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan saksi Efri S.H. dan saksi Eka Kurniadi Sawindar, yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menggunakan narkotika dari pihak yang berwenang atas barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut, dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan tujuan pelayanan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga kepemilikan narkotika jenis sabu oleh Terdakwa dikualifisir sebagai 'secara tanpa hak';

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan demikian perbuatan unsur "*secara tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi seluruhnya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya beralasan untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pembedaan dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga akan ditentukan pidana denda yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang besarnya ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka dapat diganti dengan pidana penjara, oleh karena itu Majelis

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang perlu untuk ditentukan pidana pengganti berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, lebih lanjut dalam penjelasan berdasarkan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk negara, Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam proses penyidikan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara telah dilakukan penimbangan berat bersih dan diperoleh hasil penimbangan berat bersih keseluruhan seberat 1,395 gr (Satu koma tiga Sembilan lima gram) dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,142 gr (nol koma satu empat dua gram) sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 1,253 gr (satu koma dua lima tiga gram);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket klip bening narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,395 gr (Satu koma tiga Sembilan lima gram) dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,142 gr (nol koma satu empat dua gram) sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 1,253 gr (satu koma dua lima tiga gram);
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo type A12 warna biru dengan nomor sim card 0813-6775-9650;
- 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong);
- 1 (satu) celana dalam pendek warna hijau;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Snt



Yang telah disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim memandang tidak ada keperluan lagi bagi negara untuk memanfaatkannya dan karena barang bukti tersebut beserta barang bukti lainnya telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), oleh karena barang bukti merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah dipandang sebagai pembalasan atas perbuatan dari Terdakwa, namun sebagai pembelajaran agar baik Terdakwa maupun masyarakat pada umumnya menyadari bahwa Narkotika adalah merupakan kejahatan yang serius, sehingga tanpa adanya izin, hal tersebut senyatanya merupakan kejahatan, terlebih lagi ikut andil dalam peredaran gelap Narkotika. Berdasarkan hal tersebut, lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa tentu akan mempertimbangkan berapa lama Terdakwa telah melakukan jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut, sehingga lamanya pemidanaan dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu agar penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika ini dapat mencapai tujuannya yaitu pemberantasan secara menyeluruh, maka pihak kepolisian selaku Penyidik berdasarkan undang-undang perlu untuk menindaklanjuti pihak seperti Doli yang berperan sebagai pemasok Narkotika dari Terdakwa dalam perkara ini tentunya hanya dapat terlaksana karena adanya peran Doli tersebut, dimana telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), sehingga penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika ini dapat dilakukan secara menyeluruh (holistik) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah dan Masyarakat sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap Narkotika;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap jujur pada persidangan dan kooperatif dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Devrizal Bin Asrial tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menjual Narkotika golongan I*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Devrizal Bin Asrial oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket klip bening narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,395 gr (Satu koma tiga Sembilan lima gram) dan disisihkan untuk pengujian BPOM 0,142 gr (nol koma satu empat dua gram) sehingga total berat bersih akhir untuk barang bukti di persidangan yakni 1,253 gr (satu koma dua lima tiga gram);
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo type A12 warna biru dengan nomor sim card 0813-6775-9650;
 - 1 (satu) alat hisap sabu-sabu (bong);
 - 1 (satu) celana dalam pendek warna hijau;
- Dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, oleh kami, Gabriel Lase, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H., Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Darmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Andi Risan Ashari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Setiawan, S.H

Gabriel Lase, S.H.

Mohammad Harzian Rahmatsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Darmi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2022/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)